



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan ...

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur.
 11. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 12. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian Administrasi atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Maksud pemberian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat keuangan Desa.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan Pemberian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam APB Desa pada pos Pendapatan Transfer Kode Rekening Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (5) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

BAB IV

SUMBER BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Sumber bagian dari hasil Pajak Daerah meliputi:

a. pajak ...

- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Sumber bagian dari hasil Retribusi Daerah meliputi:
- a. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - c. retribusi izin trayek;
 - d. retribusi sewa tempat menara telekomunikasi;
 - e. retribusi pelayanan kesehatan;
 - f. retribusi sangkulirang;
 - g. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - h. retribusi pelayanan pasar
 - i. retribusi izin gangguan;
 - j. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - k. retribusi rumah potong hewan; dan
 - l. retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tempat).

BAB V

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% ...

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Besarnya alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagian dari hasil PDRD} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Besarnya alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A}{B} \times 100\% \times \text{Bagian dari hasil PDRD} \times 40\%$$

Keterangan :

A= Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa

B= Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi seluruh Desa

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perDesaan dan perkotaan;

i. bea ...

- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - j. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - k. retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - l. retribusi izin trayek;
 - m. retribusi sewa tempat menara telekomunikasi;
 - n. retribusi pelayanan kesehatan;
 - o. retribusi sangkulirang;
 - p. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - q. retribusi pelayanan pasar;
 - r. retribusi izin gangguan;
 - s. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - t. retribusi rumah potong hewan; dan
 - u. retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tempat).
- (6) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jumlah dari alokasi Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp 6,271,906,000 (enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (2) Rincian pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan pengurusan penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam APBD
- (4) Sisa Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Besarnya Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.

BAB VI

PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Desa termasuk kelompok transfer yang dianggarkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan rekonsiliasi besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Bapenda menyusun rencana penetapan alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per kecamatan per Desa.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Bagian dari Hasil pajak dan retribusi daerah meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.

(3) Pengelolaan ...

- (3) Pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 12

- (1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan oleh BPKAD melalui transfer dari Bank Pembangunan Daerah Kaltimtura ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan camat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan monitoring hasil pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (4) Pengajuan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah dilakukan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Atas dasar Permohonan Kepala Desa dan Rekomendasi Camat serta hasil pertimbangan dan verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya DPMPDes akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada BPKAD.
- (6) Pengajuan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
 - b. surat ...

- b. surat permohonan pencairan dari kepala Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja Desa Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - d. rekomendasi camat dilampiri hasil verifikasi tim pendamping kecamatan; dan
 - e. foto copy rekening kas Desa.
- (7) Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 13

Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. operasional Pemerintahan Desa;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. penyelenggaraan informasi publik Desa (poster, baliho, dll);
- e. operasional petugas juru pungut Desa dan Kecamatan;
- f. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- g. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Perkantoran;
- i. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

Pasal 14

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang bersumber dari Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Penatausahaan yang dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu kas umum; dan
 - c. pendukung yang sah/surat pertanggungjawaban.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Apabila terdapat sisa Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan, maka dilaporkan dalam pertanggungjawaban APB Desa/APB Desa Perubahan dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
- (3) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

Pasal 17

Bentuk Pelaporan kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan ...

- a. Laporan Semester Pertama yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester Pertama yang merupakan bagian laporan Pelaksanaan APB Desa yang memuat realisasi penerimaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan realisasi belanja Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Laporan Akhir Tahun yaitu laporan dari penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Bagian dari Hasil pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan dan membuat peraturan tentang tata cara pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 - b. menghitung dan menetapkan besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
 - c. memberikan pedoman dan bimbingan serta sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Biaya Operasional Tim Pendamping Kecamatan dibebankan kepada anggaran kecamatan.
- (3) Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. melaksanakan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.
 - c. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
 - e. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi baik kelengkapan persyaratan pengajuan maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan melalui:
 - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa; dan
 - b. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan Struktural dilakukan oleh Camat dan DPMPDes Kabupaten Kutai Timur.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

A. Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 6,271,906,000 (enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

B. Rincian pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.

NO	KECAMATAN	DESA	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pagu Per-Desa
1	2	3	4	4	5
1	SANGATTA UTARA	1 Singa Gembara	87.028.000	8.117.000	95.145.000
		2 Sangatta Utara	438.640.000	8.117.000	446.757.000
		3 Swarga Bara	324.178.000	8.117.000	332.295.000
					-
2	SANGATTA SELATAN	1 Sangatta Selatan	35.263.000	8.117.000	43.380.000
		5 Teluk Singkama	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		6 Sangkima	21.848.000	8.117.000	29.965.000
					-
3	TELUK PANDAN	1 Sukai Damai	21.637.000	8.117.000	29.754.000
		2 Teluk Pandan	25.579.000	8.117.000	33.696.000
		3 Danau Redan	21.790.000	8.117.000	29.907.000
		4 Kandolo	21.875.000	8.117.000	29.992.000
		5 Martadinata	21.658.000	8.117.000	29.775.000
		6 Suka Rahmat	23.700.000	8.117.000	31.817.000
					-
4	BENGALON	1 Tepian Baru	22.031.000	8.117.000	30.148.000
		2 Sepaso Barat	23.851.000	8.117.000	31.968.000
		3 Keraitan	21.768.000	8.117.000	29.885.000
		4 Muara Bengalon	26.958.000	8.117.000	35.075.000
		5 Tebangan Lembak	21.771.000	8.117.000	29.888.000
		6 Sekerat	21.802.000	8.117.000	29.919.000
		7 Sepaso Timur	22.707.000	8.117.000	30.824.000

		8	Sepaso	143.300.000	8.117.000	151.417.000
		9	Sepaso Selatan	21.903.000	8.117.000	30.020.000
		10	Tepian Langsung	21.776.000	8.117.000	29.893.000
		11	Tepian Indah	22.097.000	8.117.000	30.214.000
						-
5	RANTAU PULUNG	1	Kebong Agung'	22.305.000	8.117.000	30.422.000
		2	Masalap Raya	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		3	Tanjung Labu	21.930.000	8.117.000	30.047.000
		4	Rantau Makmur	22.014.000	8.117.000	30.131.000
		5	Mukti Jaya	22.375.000	8.117.000	30.492.000
		6	Margo Mulyo	22.195.000	8.117.000	30.312.000
		7	Tepian Makmur	22.797.000	8.117.000	30.914.000
		8	Manunggal Jaya	21.783.000	8.117.000	29.900.000
		9	Pulung Sari	21.956.000	8.117.000	30.073.000
6	KALIORANG	1	Bumi Sejahtera	21.639.000	8.117.000	29.756.000
		2	Bukit Harapan	21.731.000	8.117.000	29.848.000
		3	selangkau	21.760.000	8.117.000	29.877.000
		4	Kaliorang	28.620.000	8.117.000	36.737.000
		5	Bangun Jaya	21.671.000	8.117.000	29.788.000
		6	Bukit Makmur	21.635.000	8.117.000	29.752.000
		7	Citra Manunggal Jaya	21.631.000	8.117.000	29.748.000
7	KAUBUN	1	Bumi Rapak	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		2	Mata Air	21.831.000	8.117.000	29.948.000
		3	Bumi Etam	57.294.000	8.117.000	65.411.000
		4	Pengadaan Baru	21.697.000	8.117.000	29.814.000
		5	Kandungan jaya	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		6	Bukit Permata	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		7	Bumi Jaya	21.813.000	8.117.000	29.930.000
		8	Cipta Graha	21.645.000	8.117.000	29.762.000
8	SANGKULIRANG	1	Meloy	21.883.000	16.945.000	38.828.000
		2	Perupuk	22.311.000	16.945.000	39.256.000
		3	Pelawan	21.705.000	16.945.000	38.650.000
		4	Mandu Dalam	25.448.000	16.945.000	42.393.000
		5	Kolek	21.774.000	16.945.000	38.719.000

		6	Saka	21.791.000	16.945.000	38.736.000
		7	Tepian Terap	24.965.000	16.945.000	41.910.000
		8	Pulau Miang	22.127.000	16.945.000	39.072.000
		9	Benua Baru Ulu	22.981.000	16.945.000	39.926.000
		10	Benua Baru ilir	22.727.000	16.945.000	39.672.000
		11	Sempayau	21.730.000	16.945.000	38.675.000
		12	Tanjung Manis	22.417.000	16.945.000	39.362.000
		13	Kerayaan	22.295.000	16.945.000	39.240.000
		14	Mandu Pantai Sejahtera	21.703.000	16.945.000	38.648.000
		15	Peridan	22.057.000	16.945.000	39.002.000
9	KARANGAN	1	Karangan Hilir	21.706.000	8.117.000	29.823.000
		2	Batu Lepoq	22.171.000	8.117.000	30.288.000
		3	karangan Sebrang	21.984.000	8.117.000	30.101.000
		4	Pangadaan	302.317.000	8.117.000	310.434.000
		5	Mukti Lestari	21.803.000	8.117.000	29.920.000
		6	Baay	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		7	Karangan Dalam	22.427.000	8.117.000	30.544.000
10	MUARA WAHAU	1	Nehes Liah Bing	22.671.000	8.117.000	30.788.000
		2	Muara Wahau	28.022.000	8.117.000	36.139.000
		3	Dabeq	23.755.000	8.117.000	31.872.000
		4	Diaq Lay	21.931.000	8.117.000	30.048.000
		5	Karya Bakti	22.001.000	8.117.000	30.118.000
		6	Wanasari	23.208.000	8.117.000	31.325.000
		7	Jak Luay	26.214.000	8.117.000	34.331.000
		8	Wahau Baru	24.468.000	8.117.000	32.585.000
		9	Long Wehea	21.973.000	8.117.000	30.090.000
		10	Benhes	21.898.000	8.117.000	30.015.000
11	KOMBENG	1	Suka Maju	23.640.000	8.117.000	31.757.000
		2	Sidomulyo	22.881.000	8.117.000	30.998.000
		3	Makmur Jaya	22.863.000	8.117.000	30.980.000
		4	Kombeng Indah	22.743.000	8.117.000	30.860.000
		5	Miau Baru	70.389.000	8.117.000	78.506.000
		6	Sri Pantun	22.356.000	8.117.000	30.473.000
		7	Marga Mulya	24.469.000	8.117.000	32.586.000

12	TELEN	1	Kernyanyan	21.655.000	8.117.000	29.772.000
		2	Long Segar	21.655.000	8.117.000	29.772.000
		3	Marah Haloq	21.752.000	8.117.000	29.869.000
		4	Mauara Pantun	21.757.000	8.117.000	29.874.000
		5	Rantau Panjang	21.655.000	8.117.000	29.772.000
		6	Long Noran	21.656.000	8.117.000	29.773.000
		7	Juak Ayaq	22.040.000	8.117.000	30.157.000
		8	Long Melah	21.655.000	8.117.000	29.772.000
13	BATU AMPAR	1	Himba Lestari	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		2	Beno Harapan	21.724.000	8.117.000	29.841.000
		3	Batu Timbau Ulu	21.683.000	8.117.000	29.800.000
		4	Telaga	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		5	Mawai Indah	21.911.000	8.117.000	30.028.000
		6	Mugi Rahayu	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		7	Batu Timbau	21.631.000	8.117.000	29.748.000
14	SANDARAN	1	Tanjung Mangkaliat	21.703.000	8.117.000	29.820.000
		2	Manubar Dalam	21.686.000	8.117.000	29.803.000
		3	Manubar	21.921.000	8.117.000	30.038.000
		4	Mankurangan	21.647.000	8.117.000	29.764.000
		5	Sandaran	22.950.000	8.117.000	31.067.000
		6	Susuk Dalam	21.647.000	8.117.000	29.764.000
		7	Susu Luar	21.647.000	8.117.000	29.764.000
		8	Tadoan	21.647.000	8.117.000	29.764.000
		9	Susuk Tengah	21.647.000	8.117.000	29.764.000
15	MUARA BENGKAL	1	Senambah	21.766.000	8.117.000	29.883.000
		2	Mulupan	21.702.000	8.117.000	29.819.000
		3	Benua Baru	21.830.000	8.117.000	29.947.000
		4	Batu Balai	21.723.000	8.117.000	29.840.000
		5	Muara Bengkal Ilir	23.067.000	8.117.000	31.184.000
		6	Muara Bengkal Ulu	21.726.000	8.117.000	29.843.000
		7	Ngayau	21.927.000	8.117.000	30.044.000
16	MUARA ANCALONG	1	Teluk Baru	21.742.000	8.117.000	29.859.000
		2	Kelinjau Ulu	22.441.000	8.117.000	30.558.000
		3	Senyiur	542.073.000	8.117.000	550.190.000

		4	Lon Poq Baru	21.998.000	8.117.000	30.115.000
		5	Kelinjau Ilir	22.167.000	8.117.000	30.284.000
		6	Long Tesak	22.010.000	8.117.000	30.127.000
		7	Muara dun	21.962.000	8.117.000	30.079.000
		8	Gemar Baru	22.041.000	8.117.000	30.158.000
		9	Long Nah	21.879.000	8.117.000	29.996.000
17	LONG MESANGAT	1	Mukti Utama	21.825.000	8.117.000	29.942.000
		2	Sumber Sari	26.466.000	8.117.000	34.583.000
		3	Sumber Agung	22.203.000	8.117.000	30.320.000
		4	Tanah Abang	22.109.000	8.117.000	30.226.000
		5	Sika Makmur	22.073.000	8.117.000	30.190.000
		6	Segoy Makmur	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		7	Melan	21.712.000	8.117.000	29.829.000
18	BUSANG	1	Long Pejeng	21.642.000	8.117.000	29.759.000
		2	Long Les	21.657.000	8.117.000	29.774.000
		3	Rantau Sentosa	23.666.000	8.117.000	31.783.000
		4	Mekar Baru	21.631.000	8.117.000	29.748.000
		5	Long Betuq	21.662.000	8.117.000	29.779.000
		6	long Nyelong	129.658.000	8.117.000	137.775.000
JUMLAH KESELURUHAN				Rp5.011.223.000	Rp1.260.683.000	6.271.906.000

BUPATI KUTAI TIMUR,


 ISMUNANDAR